

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari temuan penelitian yang dilakukan maka disimpulkan, bahwa pelaksanaan program *Lapau* pengawasan partisipatif pada Pilkada Kota Pariaman Tahun 2018 tidak berjalan maksimal. hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, sebagai berikut; Pertama, rendahnya pemahaman pelaksana terhadap program pengawasan partisipatif. Kedua, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kategori pelanggaran. Ketiga, tidak adanya aturan hukum bagi penyalahgunaan sara program. Keempat, tidak berjalannya pengawasan oleh penitia pengawas perempuan. Kelima, adanya hubungan kekeluargaan (Badunsanak).

Pengembangan pengawasan partisipatif pada Pilkada Kota Pariaman Tahun 2018, yang menjadikan *Lapau* sebagai sarana pengawasan, terindikasi mendiskriminasi kelompok perempuan. Sebagai pemegang kedaulatan, setiap warga negara memiliki hak untuk mengawasi suara yang telah diberikan. Artinya tidak ada batas-batas terhadap kelompok warga negara untuk ikut terlibat dalam melakukan pengawasan Pilkada.

B. Saran

1. Bawaslu Kota Pariaman

1. Perlunya upaya yang maksimal dalam meningkatkan pemahaman pelaksana program pengembangan pengawasan partisipatif
2. Perlunya upaya yang maksimal dalam meningkatkan pemahaman masyarakat
3. Harus mampu menciptakan regulasi atau aturan yang jelas dalam pelaksanaan program pengembangan pengawasan partisipatif
4. Tidak memilih kebijakan yang mendiskriminasi kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat

2. Masyarakat

1. Agar terlibat aktif dalam melakukan pengawasan pada setiap tahapan Pilkada
2. Melakukan pengawasan dalam Pilkada dengan berintegritas
3. Mendorong agar seluruh elemen yang ada didalam masyarakat untuk terlibat aktif dalam melakukan pengawasan pada setiap tahapan Pilkada
4. Berguna bagi peneliti selanjutnya